

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan telah muncul sebagai fenomena akuntansi yang menonjol dan telah mengumpulkan perhatian publik yang signifikan sebagai titik fokus. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mendefinisikan kecurangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Standar Audit No. 99, sebagai tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk memperoleh ketidakakuratan yang signifikan dalam laporan keuangan yang sedang diaudit. Kecurangan, sering dikenal sebagai aktivitas penipuan, adalah tindakan yang disengaja untuk menyalahgunakan aset atau sumber daya di dalam suatu organisasi. Tindakan penipuan ini sengaja dibuat untuk menyesatkan dan menipu pihak lain, yang mengakibatkan kerugian bagi mereka yang terkena dampak sambil menguntungkan orang atau kelompok yang bertanggung jawab. Kecurangan dapat dilakukan oleh individu dari strata sosial ekonomi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kecurangan adalah perilaku yang dilarang secara hukum yang telah muncul di beberapa negara, termasuk Indonesia. Aktivitas penipuan ini telah membentuk pola yang berulang setiap tahun dan telah berkembang pesat, menimbulkan risiko kerugian finansial yang besar.

Kecurangan korporasi sering kali melibatkan manipulasi data, penghancuran bukti yang disengaja dalam bentuk dokumen atau berkas, dan penggelembungan laba dalam laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana bagi manajemen korporasi untuk menunjukkan tanggung jawab

dengan memberikan gambaran singkat tentang status keuangan perusahaan. Manajemen organisasi menyiapkan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi untuk memenuhi persyaratan internal dan eksternal organisasi. Cressey (1953) mengidentifikasi tiga variabel kunci yang mungkin berkontribusi terhadap kecurangan dalam laporan keuangan: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan mengacu pada pengaruh yang diberikan oleh manajemen untuk mendorong seseorang terlibat dalam kegiatan penipuan. Peluang muncul ketika pengawasan yang tidak memadai dan celah dalam prosedur operasional standar menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi individu untuk melakukan penipuan. Rasionalisasi adalah tindakan membenarkan tindakan tidak jujur oleh individu atau organisasi untuk menoleransi penipuan yang telah dilakukan. Septriani (2018) menegaskan bahwa kecurangan dapat terjadi ketika individu memiliki dorongan dan motivasi untuk memanipulasi laporan keuangan untuk menciptakan kesan yang baik dan menarik minat investor dan calon investor. Akibatnya, manajer akan menggunakan berbagai strategi untuk menyajikan laporan keuangan yang positif. Kecurangan merupakan penyimpangan dari praktik akuntansi yang berlaku dan tidak seharusnya dilakukan dalam suatu organisasi. Banyak lembaga yang melakukan kegiatan penipuan, baik di sektor korporasi maupun pemerintahan. Di Bali, kegiatan penipuan sering terjadi di tingkat akar rumput, yaitu di dalam Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Menurut Made Gunayasa & Erlinawati, (2020) Lembaga perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu lembaga keuangan yang dikelola oleh komunitas desa adat Bali yang melakukan kegiatan operasionalnya di lingkungan desa pakraman untuk melayani desa setempat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun

2007 menjelaskan bahwa LPD merupakan lembaga keuangan desa yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi di pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil untuk menghapuskan berbagai bentuk usaha eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat monetasi di daerah pedesaan. Berikut sebaran LPD yang ada di Provinsi Bali dijelaskan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah LPD di Provinsi Bali

No	Kabupaten	Jumlah LPD
1	Badung	122
2	Bangli	159
3	Buleleng	169
4	Gianyar	270
5	Jembrana	64
6	Karangasem	190
7	Klungkung	119
8	Tabanan	311
9	Kota Denpasar	35
	TOTAL	1.439

Berdasarkan tabel diatas, sebaran LPD pada setiap kabupaten khususnya Kabupaten Klungkung mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yakni dengan terdapatnya 119 LPD yang tersebar diwilayahnya. Dalam mempertahankan dan mengembangkan produktivitas, kegiatan operasional LPD akan dilakukan pembinaan dan pengawasan. Namun dibalik pesatnya pertumbuhan LPD di Kabupaten Klungkung, tidak dipungkiri maraknya LPD mengalami kegagalan akibat permasalahan yang dialami dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang ekonomi. Menurut data yang diperoleh oleh (Hasdiana, 2023) Kabupaten

Klungkung paling banyak memiliki catatan kasus yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa. Berikut kondisi LPD khususnya yang ada di Kabupaten Klungkung.

Tabel 1.2
Kondisi LPD di Kabupaten Klungkung

Nama Kecamatan	Jumlah LPD	Kategori				
		Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Tidak Beroperasi
Banjarangkan	30	7	11	6	4	2
Dawan	20	11	6	1	1	1
Klungkung	23	11	6	5	1	0
Nusa Penida	46	33	6	5	1	1

Sumber Data : LPLPD Klungkung 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Banjarangkan merupakan salah satu kecamatan yang paling banyak memiliki kondisi LPD yang kurang sehat hingga terdapat 2 LPD yang tidak beroperasi yaitu LPD Anjingan dan LPD Getakan. Penyebab LPD tidak beroperasi adalah karena pengelolaan LPD tidak baik yang dipengaruhi oleh adanya SDM yang kurang kompeten sehingga LPD mengalami kebangkrutan. Penelitian oleh Meila dan Gede Yuniarta (2023) menunjukkan bahwa kecurangan di LPD Banjarangkan disebabkan oleh kurangnya tata kelola dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan pengelolaan dana yang tidak transparan oleh pihak LPD sehingga beberapa penyelewengan bisa terjadi.

Kasus kecurangan (*fraud*) akuntansi yang terjadi pada LPD Kecamatan Banjarangkan yaitu Desa Tegal Wangi yang terancam bangkrut akibat korupsi. Bendahara LPD Desa Adat Tegal Wangi Gusti Ayu Suratni ditahan terkait dugaan penggelapan dana yang dilakukan. Pelaku memiliki modus memberikan bunga

tinggi jika menyimpan uang di LPD Tegal Wangi. Total penggelapan dana yang dilakukan mencapai Rp. 1,5 Miliar (nusabali.com). Dari hasil penyelidikan tersangka menggunakan uang tersebut untuk renovasi rumah dan kebutuhan sehari-hari. Kasus serupa juga terjadi di LPD Bakas, dimana kasus ini dikarenakan kredit fiktif, jaminan yang tidak sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan debitur, serta terdapat juga kredit warga dari luar Desa Adat Bakas. Dimana kasus sudah mencapai putusan dari Kejaksaan Negeri bahwa oknum yang terlibat langsung adalah Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bakas I Made Suerka telah diduga membuat kredit fiktif dan merugikan negara hingga Rp.12,6 Miliar (detik.com). LPD X juga mengalami kasus yang serupa terkait kredit fiktif, namun kasus tersebut bisa terselesaikan secara kekeluargaan tanpa membawa kejalur hukum.

Kecurangan akuntansi sering kali didorong oleh kombinasi variabel internal dan eksternal, termasuk tekanan ekonomi. Seseorang yang sedang mengalami kesulitan keuangan dapat melakukan tindakan penipuan untuk memenuhi kebutuhannya. Aspek internal kedua adalah motivasi individu, yang mungkin berasal dari nilai-nilai pribadi yang muncul dalam diri setiap individu ketika keserakahan muncul, yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penipuan. Aturan dan undang-undang yang lemah merupakan variabel eksternal yang dapat memicu terjadinya penipuan. Ketidakefektifan hukuman pidana dan undang-undang mengenai penipuan mendorong para pelaku kejahatan untuk bertindak tanpa takut akan konsekuensinya (tugu.com).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di LPD Kecamatan Banjarangkan, beberapa faktor penyebab kecurangan akuntansi yang terjadi yang dipengaruhi oleh *bystander effect*. *Bystander effect* merupakan keadaan dimana seseorang yang mengetahui tindak kecurangan tetapi memilih diam dan sengaja membiarkan karena tidak ingin terlibat dalam kasus tersebut. Menurut Asiah & Rini, (2017) *Bystander effect* adalah fenomena sosial dibidang psikologi dimana semakin besar jumlah orang yang ada di tempat kejadian, akan semakin kecil kemungkinan orang-orang tersebut membantu seseorang yang berada dalam kondisi darurat di tempat kejadian. *Bystander effect* biasanya karena adanya difusi tanggung jawab antar pengamatnya. Sehingga selama responden tidak merasa kejadian dirugikan secara ekonomi maka responden merasa tidak harus memberikan respon secara langsung. Terdapat indikator dalam *bystander effect* sebagai berikut ; pengaruh sosial, yang merupakan pengaruh dari orang lain dijadikan sebagai patokan dalam menginterpretasi situasi dalam pengambilan keputusan untuk ikut campur, berikutnya hambatan *bystander* yaitu merasa dirinya dinilai oleh orang lain dan risiko membuat malu diri sendiri karena tindakannya ikut campur yang kurang tepat akan menghambat orang lain, selanjutnya penyebaran tanggung jawab membuat tanggung jawab untuk ikut campur menjadi terbagi karena hadirnya orang lain. Semakin tinggi *bystander effect* disuatu perusahaan maka peluang terjadinya kecurangan semakin tinggi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Dian & Adiputra, 2023) menyatakan bahwa *bystander effect* berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nufus & Helmayunita, 2023) menunjukkan hasil yang sama, yakni *bystander effect* berpengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan. Bertentangan dengan

penelitian yang dilakukan (Rahmawati, 2019) menunjukkan bahwa *bystander effect* tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Faktor kecurangan berikutnya adalah sifat *Machiavellian*. Menurut Nurjanah & Purnamasari, (2020) sifat *Machiavellian* adalah sifat atau ciri kepribadian seorang individu yang secara pragmatis, memanipulasi orang lain dengan kecenderungan untuk memakai taktik manajemen untuk mencapai keuntungan pribadi. Seseorang yang memiliki sifat *Machiavellian* cenderung mementingkan kepentingannya sendiri dan memiliki sikap agresif untuk melaksanakan tujuannya dengan melakukan segala cara tanpa memperhatikan perasaan, orang lain, moral, maupun etika. *Machiavellian* tidak hanya berlaku pada tingkat manajemen puncak, melainkan untuk sebagian besar pegawainya yang bekerja dalam organisasi tersebut. Menurut Erdawati *et al.*, (2022) ciri khas *Machiavellian* adalah pemikiran ataupun gagasan tentang hubungan pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan (Damayanti & Astawa, 2023) menunjukkan bahwa sifat *Machiavellian* berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan accounting yang artinya semakin tinggi sifat *Machiavellian* maka *fraud* akan semakin tinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dina Fitri *et al.*, 2023) menyatakan bahwa sifat *Machiavellian* berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud*. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Farhan *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa sifat *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*).

Kesesuaian kompensasi juga menyebabkan terjadinya kecurangan. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, kompensasi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Menurut Wulandari, (2020) kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dalam bisnis perusahaan. Bentuk kompensasi yang mencakup berbagai macam penghargaan biasanya diterima secara langsung dan tidak langsung oleh pegawai. Adanya ketidaksesuaian imbalan yang diterima oleh pegawai dengan yang dikerjakan dapat mengakibatkan pegawai melakukan tindak kecurangan. Menurut Tarsono, (2020) konsep kompensasi tidak sama dengan konsep gaji atau upah. Gaji dan upah merupakan salah satu bentuk konkret atas pemberian kompensasi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Amelia & Rahmawati, 2021) menyebutkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecurangan. Hal ini berarti bahwa semakin rendahnya kesesuaian kompensasi, maka akan semakin meningkatnya kecurangan akuntansi. Sebaliknya semakin meningkatnya kesesuaian kompensasi maka akan semakin menurunnya kecurangan akuntansi. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian (Lawina, 2023) yang menyatakan kesesuaian kompensasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tindakan kecurangan (*fraud*). Bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Djarmiko *et al.*, 2020) menyebutkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Sumayyah *et al.*, 2023) menyatakan bahwa tinggi rendahnya pemberian kompensasi tidak akan mempengaruhi tindakan kecurangan yang terjadi sehingga dapat dikatakan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan.

Dari beberapa faktor yang ditemukan dalam observasi, faktor-faktor pendorong tindakan kecurangan di LPD Banjarnegaran sejalan dengan *Gone Theory*. Dimana teori ini menjelaskan akar/penyebab yang dapat mendorong

individu untuk melakukan *fraud*. Seperti kebutuhan (*need*), keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), dan pengungkapan (*greed*). Adanya kebutuhan yang kurang terpenuhi karena kurangnya kompensasi menyebabkan seseorang memiliki sifat *machiavellian*, dan didukung pula faktor eksternal karena banyak adanya *bystander* yang memberikan peluang/celah untuk individu melakukan tindakan kecurangan.

Dengan adanya fenomena diatas dan inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka penulis bermaksud meneliti pengaruh *Bystander Effect*, *Sifat Machiavellian*, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan yang Terjadi di LPD Kecamatan Banjarangkan. Adapun kebaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, populasi dan sampel penelitian yang digunakan, dimana pada penelitian terdahulu belum terdapat penelitian sejenis yang meneliti dengan menggunakan populasi dan sampel tersebut di LPD Kecamatan Banjarangkan. Kebaharuan selanjutnya terletak pada variabel independent yang digunakan yakni *bystander effect* dan *sifat machiavellian*. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai kecurangan akuntansi, namun mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kecurangan akuntansi ini menghasilkan temuan yang berbeda, oleh karena itu perlu diuji kembali mengenai faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi dengan menggabungkan variabel dari penelitian sebelumnya yaitu variabel *bystander effect* dan *sifat machiavellian* dalam rangka membuktikan permasalahan yang muncul di LPD Kecamatan Banjarangkan. Sehingga tujuan penulis yakni memperoleh kebaharuan hasil penelitian dibandingkan penelitian periode

sebelumnya dan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan serta solusi kedepannya untuk kondisi LPD saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penelitian ini dibuat mengenai kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Banjarangkan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Bystander Effect*, *Sifat Machiavellian* Dan *Kesesuaian Kompensasi* Terhadap Kecurangan Yang Terjadi Di Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus Pada Lpd Kecamatan Banjarangkan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijadikan bahan penelitian, yaitu :

1. Banyaknya kasus yang terjadi menunjukkan tindakan kecurangan (*fraud*) masih tinggi baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.
2. Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan masih terjadi kasus kecurangan seperti korupsi dan memanipulasi data.
3. Terdapat beberapa faktor pengaruh indikasi kecurangan yaitu *Bystander Effect*, *Sifat Machiavellian*, dan *Kesesuaian Kompensasi*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian dengan berfokus dan berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) (Y), *Bystander Effect* (X_1), *Sifat Machiavellian* (X_2) dan *Kesesuaian*

Kompensasi (X_3). Lokasi atau tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian ini yaitu pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diambil yaitu:

1. Apakah *Bystander Effect* berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi di LPD di Kecamatan Banjarangkan?
2. Apakah *Sifat Machiavellian* berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi di LPD di Kecamatan Banjarangkan?
3. Apakah *Kesesuaian Kompensasi* berpengaruh negative terhadap kecurangan akuntansi di LPD di Kecamatan Banjarangkan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Bystander Effect* terhadap kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Banjarangkan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Sifat Machiavellian* terhadap kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Banjarangkan.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Kesesuaian Kompensasi* terhadap kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Banjarangkan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak dan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan sumbangan referensi selanjutnya khususnya bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh *Bystander Effect*, *Sifat Machiavellian* dan *Kesesuaian Kompensasi* terhadap kecurangan akuntansi.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan khususnya mengenai kecurangan (fraud). Dengan adanya penelitian tentang analisis pengaruh *Bystander Effect*, *Sifat Machiavellian* dan *Kesesuaian Kompensasi* terhadap kecurangan (fraud) bisa memaksimalkan pencegahan adanya tindak kecurangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) khususnya di Kecamatan Banjarangkan.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan untuk kemajuan akademisi dan bisa digunakan sebagai sumber referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh *Bystander Effect*, *Sifat Machiavellian* dan *Kesesuaian Kompensasi* terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dan mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan teori yang telah didapatkan

dengan kenyataan yang ada dilapangan, selain itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang pengaruh Bystander Effect, Sifat Machiavellian dan Kesesuaian Kompensasi terhadap kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Banjarangkan.

